



WIWIN INDIARTI, NUR HASIBIN

Lontar Yusup Banyuwangi: Warna Lokal dan Variasi Teks dalam Manuskrip Pegon di Ujung Timur Jawa

ANUNG TEDJOWIRAWAN

Kakawin Udayana: Kajian Hermeneutika atas Teks Kakawin Minor dalam Tradisi Bali

ENDANG ROCHMIATUN Naskah Gelumpai di Uluang Palembang: Antara Ajaran Islam dan Ajaran Hindu-Budha | ADE KOSASIH, SUTIONO MAHDI Eksistensi Manusia dalam Naskah *Aulia Syaikh Abdul Qadir Jailani*: Kajian Filologi dan Analisis Resepsi | MUHKAMAD FATORI Konservasi Manuskrip dalam Menjaga Warisan Nusantara di Perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta | SUDIBYO Letusan Gunung dan Persepsi Sang Pujangga: Kesaksian Teks Bima, Jawa, dan Melayu Abad ke-19 | YULFIRA RIZA, TITIN NURHAYATI MA'MUN Berdamai dengan Perempuan: Komparasi Teks antara Naskah *Al-Muāshirah* dan *Kitab Cermin Terus* | NOR FARHANA BINTI CHE MAT, FILZAH BINTI IBRAHIM, RUSMADI BIN BAHARUDIN Budaya Literasi Masyarakat Melayu melalui Kajian Manuskrip *Ilmu Bedil* | SURYO EDIYONO, TRIYANTI NURUL HIDAYATI, MUHAMMAD RIDWAN Upaya Rekonstruksi Naskah Kuno Lombok Koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat | TITIK PUDJIASTUTI Naskah-Naskah Kuno di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan: Sebuah Tinjauan Awal | AGUS ISWANTO Menelisik Sosok dan Ajaran Sunan Kalijaga melalui Manuskrip

Manuskripta

Manuskripta

Jurnal Manassa

Volume 8, Nomor 2, 2018

PIMPINAN REDAKSI

Oman Fathurahman

DEWAN PENYUNTING INTERNASIONAL

Achadiati Ikram, Al Azhar, Annabel Teh Gallop, Dick van der Meij, Ding Choo Ming, Edwin Wieringa, Henri Chambert-Loir, Jan van der Putten, Mujizah, Lili Manus, Munawar Holil, Nabilah Lubis, Roger Tol, Siti Chamamah Soeratno, Sudibyoy, Titik Pudjiastuti, Tjiptaningrum Fuad Hasan, Yumi Sugahara, Willem van der Molen

REDAKTUR PELAKSANA

Muhammad Nida' Fadlan

Aditia Gunawan

PENYUNTING

Ali Akbar, Asep Saefullah, Agus Iswanto, Dewaki Kramadibrata, M. Adib Misbachul Islam, Priscila Fitriasih Limbong, Yulianetta

ASISTEN PENYUNTING

Abdullah Maulani

DESAIN SAMPUL

Muhammad Nida' Fadlan

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA)

Gedung VIII, Lantai 1, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,

Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424

Website. <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta>

Email. jmanuskripta@gmail.com

MANUSKRIPTA (P-ISSN: 2252-5343; E-ISSN: 2355-7605) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan pengkajian dan pelestarian naskah Nusantara. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penyebaran hasil penelitian di bidang filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.

Daftar Isi

Artikel

- 1 *Wiwini Indarti, Nur Hasibin*
Lontar Yusup Banyuwangi: Warna Lokal dan Variasi Teks dalam Manuskrip Pegon di Ujung Timur Jawa
- 25 *Anung Tedjowirawan*
Kakawin Udayana: Kajian Hermeneutika atas Teks Kakawin Minor dalam Tradisi Bali
- 45 *Endang Rochmiatun*
Naskah Gelumpai di Uluhan Palembang:
antara Ajaran Islam dan Ajaran Hindu-Buddha
- 69 *Ade Kosasih, Sutiono Mahdi*
Eksistensi Manusia
dalam Naskah *Aulia Syaikh Abdul Qadir Jailani: Kajian Filologi dan Analisis Resepsi*
- 85 *Muhkamad Fatori*
Konservasi Manuskrip dalam Menjaga Warisan Nusantara di Perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta
- 97 *Sudiby*
Letusan Gunung dan Persepsi Sang Pujangga:
Kesaksian Teks Bima, Jawa, dan Melayu Abad ke-19
- 113 *Yulfira Riza, Titin Nurhayati Ma'mun*
Berdamai dengan Perempuan: Komparasi Teks antara Naskah *Al-Muāshirah* dan *Kitab Cermin Terus*

- 137 *Nor Farhana binti Che Mat, Filzah binti Ibrahim, Rusmadi bin Baharudin*
Menelusuri Budaya Literasi Masyarakat Melayu
melalui Kajian Manuskrip Ilmu Bedil
- 169 *Suryo Ediyono, Triyanti Nurul Hidayati, Muhammad Ridwan*
Upaya Rekonstruksi Naskah Kuno Lombok
Koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat
- 187 *Titik Pudjiastuti*
Naskah-Naskah Kuno di Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Selatan: Sebuah Tinjauan Awal

Review Buku

- 203 *Agus Iswanto*
Menelisik Sosok dan Ajaran Sunan Kalijaga
melalui Manuskrip



Yulfira Riza, Titin Nurhayati Ma'mun

.....

**Berdamai dengan Perempuan: Komparasi Teks
antara *Naskah Al-Muāshirah* dan *Kitab Cermin Terus***

Abstract: This paper aims to examine women and their pace in Minangkabau in the two great Minangkabau scholars's opinion, Shekh Abdul Laṭīf Shakūr in the *al Mu'ashārah* and Haji Abdul Karīm Amrullāh in the *Cermin Terus*. Disclosure of thoughts on the two works uses hermeneutic methods. Based on textual analysis of the both text, it was found that they differed in terms of technical matters such as the way to women's dress and could have a career. Haji Abdul Karīm Amrullāh refused women to be westernized dressed and forbade women to work outside his home while Shekh Abdul Laṭīf Shakūr was more flexible in terms of Islamic dress. However, substantively such as female courtesy, women's rights and obligations in the family, both agreed to be in accordance with the Qur'an and sunnah. In essence, they want to change the mindset of Minangkabau women who are bound by adat and the matrilineal system.

Keywords: Women, Thought, Minangkabau, Haji Abdul Karīm Amrullāh, Shekh Abdul Laṭīf Shakūr

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perempuan dan kiprahnya di Minangkabau yang matrilineal menurut pendapat dua ulama besar Minangkabau yaitu Shekh Abdul Laṭīf Shakūr dalam manuskrip *al Mu'ashārah* dan Haji Abdul Karīm Amrullāh dalam *Kitab Cermin Terus*. Pengungkapan pemikiran terhadap kedua karya tersebut menggunakan metode hermeneutik. Berdasarkan analisis tekstual dari konsep pemikiran kedua ulama tersebut, diperoleh makna bahwa kedua ulama itu berbeda pendapat dalam hal yang bersifat teknis seperti cara berpakaian wanita dan boleh/tidaknya ia berkarir. Haji Abdul Karīm Amrullāh menolak perempuan untuk berpakaian ketat dan kebarat-beratan serta melarang perempuan bekerja di luar rumahnya sedangkan Shekh Abdul Laṭīf Shakūr lebih fleksibel dalam hal berpakaian Islami asal tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Akan tetapi, secara substantif seperti adab perempuan, hak dan kewajiban perempuan di dalam keluarga, keduanya sepakat harus sesuai dengan Alquran dan sunnah. Intinya, keduanya ingin mengubah pola pikir perempuan Minangkabau yang terikat oleh adat dan sistem matrilineal.

Kata Kunci: Perempuan, Pemikiran, Minangkabau, Haji Abdul Karīm Amrullāh, Shekh Abdul Laṭīf Shakūr.

Minangkabau selalu menarik untuk diperbincangkan. Selain budaya dan adatnya yang unik, Minangkabau juga menyimpan banyak kearifan lokal di antaranya hasil tulisan tangan para leluhurnya. Hasil tulisan tangan tersebut memuat beragam pembahasan antara lain adat, seni, hukum, mistik, filsafat, dan agama Islam. Jumlah hasil tulisan tangan tersebut mencapai ribuan baik dalam koleksi lembaga maupun tersebar di masyarakat luas. Dalam catatan Zuriati (2007: 1), pada tahun 2012, hasil tulisan tangan berupa naskah Minangkabau tersebut telah terdata sekitar 1200-an; sebanyak 300-an di antaranya tersimpan di luar Minangkabau baik yang masih dalam lingkungan Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Sebagian besar manuskrip Minangkabau yang ditemukan tersebut bercerita tentang Islam dalam aliran-aliran tarekat tertentu. Banyaknya kekayaan intelektual dari Minangkabau dan aktifnya kegiatan tasawuf yang menyebar hampir di seluruh surau mendominasi tulisan yang dihasilkan. Tradisi tulis dan salin yang berlaku memperkuat jaringan guru-murid dengan keilmuan yang beragam (Pramono, 2018: 7).

Jaringan guru-murid yang terjalin di Minangkabau selalu menghasilkan buhul yang bermuara kepada Shekh Aḥmad Khaṭīb al Minangkabawy, ulama yang menghabiskan usianya di tanah suci Mekah sebagai guru besar di Masjidil Haram. Ulama kharismatik asal Minangkabau ini telah banyak menghasilkan banyak murid yang tidak hanya berasal dari Minangkabau namun dari banyak tempat di Nusantara dan dunia. Pada tahun 1901, bertepatan dengan 100 tahun kepulangan Haji Miskin ke Minangkabau dengan paham paderinya, beberapa murid Shekh Aḥmad Khaṭīb al Minangkabawy juga pulang ke ranah Minang setelah sekian lama menuntut ilmu (HAMKA, 1982: 58). Mereka antara lain adalah Haji Abdul Karīm Amrullāh, Shekh Jamil Jambek, Shekh Muḥammad Ṭaib 'Umar, dan Shekh Purba, Shekh Abdul Laṭīf Shakūr. Di antara mereka, Shekh Abdul Laṭīf Shakūr merupakan murid dengan usia yang termuda, yaitu 19 tahun (wawancara dengan Chuzaimah, Februari 2017). Kiprah mereka setelah pulang kampung dalam mengembangkan ilmu sebagai guru memberi warna baru bagi pendidikan dan cara hidup masyarakat Minangkabau yang kental dengan adat, ajaran tasawuf, dan sistem kekerabatan matrilineal. Hal ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pola pemikiran guru mereka, Shekh Aḥmad Khaṭīb al Minangkabawy yang

begitu menentang hukum waris dalam sistem kekerabatan matrilineal serta masalah-masalah khilafiyah dalam tarekat yang juga bertentangan dengan logika dan sunnah nabi Muhammad saw.

Dalam tulisan ini, akan dilakukan komparasi pemikiran dari dua ulama yaitu Haji Abdul Karīm Amrullāh (1879-1945 M) dan Shekh Abdul Laṭīf Shakūr (1882-1963 M) (selanjutnya disebut Amrullāh dan Shakūr). Komparasi ini dilakukan atas dasar perbedaan pemikiran dan revolusi yang mereka lakukan terhadap masyarakat Minangkabau setelah kepulangannya ke tanah air. Walaupun memperoleh ilmu dari guru yang sama, namun penerapan dan gaya penyebaran keilmuan mereka ternyata berbeda. Satu di antara mereka mengadopsi gaya guru mereka mengajar, sementara yang lainnya memiliki gayanya sendiri yang seolah-olah berseberangan. Permasalahan ini menjadi semakin menarik saat kedua ulama tersebut membahas tentang perempuan dan kiprahnya di ranah publik dengan latar belakang adat Minangkabau yang sangat kental. Sebagaimana diketahui, kaum perempuan di Minangkabau merupakan sosok yang dijaga kehormatannya karena garis kekerabatan ditentukan dari setiap anak perempuan yang akan dilahirkannya kelak. Oleh karena itu, penjagaan terhadapnya kadang membuat gerakannya terbatas dan cenderung termarginalkan terutama dalam hal pernikahan dan memperoleh pendidikan. Hal ini dilakukan agar ia tidak terkontaminasi dengan dunia luar yang berakibat nama baik keluarga tercoreng karena ulahnya.

Hasil tulisan para ulama yang membahas tentang perempuan tidak banyak di Minangkabau apalagi hingga membahas tentang kiprah dan pergaulannya dengan dunia di luar Minangkabau. Persoalan tentang perempuan menjadi mencuat saat beberapa perempuan Minangkabau mendobrak tradisi lama yang tidak mengizinkan mereka untuk menuntut ilmu. Perempuan tersebut antara lain Rohana Kudus (1884-1972 M) dan Rahmah el Yunusiah (1900-1969 M). Rohana Kudus merupakan perempuan yang hidup sezaman dengan Shakūr dengan beberapa corak perjuangan yang sama sedangkan Rahmah el Yunusiah merupakan murid perempuan Amrullāh. Kiprah kedua perempuan ini dilatarbelakangi oleh lingkungan sosial yang berbeda dan cukup berpengaruh kepada para perempuan di Minangkabau. Diduga, Shakūr dan Amrullāh khawatir gerak langkah mereka akan

mempengaruhi kehidupan para perempuan Minangkabau lainnya sehingga melahirkan tulisan untuk memandu mereka agar tidak lepas dari ajaran Islam.

Analisis terhadap kedua tulisan ini menggunakan metode hermeneutik karena melibatkan alur pemikiran yang tersirat dari karya yang dilahirkan oleh Shakūr dan Amrullāh. Pemilihan metode ini didasarkan kepada pendapat Endaswara (2013:179-180) jika analisis atau tafsir dilakukan kepada karya yang jumlahnya hanya sedikit bahkan hanya dalam konteks tematik saja, maka metode hermeneutik lebih relevan digunakan guna mengungkap konsep pemikiran di dalam karya tersebut. Ratna (2006: 45-46) menyatakan hermeneutik merupakan sebuah metode dalam penelitian sastra yang disejajarkan maknanya dengan interpretasi, pemahaman, verstehen, dan retroaktif. Istilah hermeneutik sering dikaitkan dengan Hermes, nama Dewa Yunani yang bertugas menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Dengan menggunakan media bahasa, baik lisan maupun tulisan, setiap bulir pemikiran di dalam karya sastra perlu ditafsirkan untuk mengungkap makna tersiratnya. Metode hermeneutik digunakan untuk menemukan makna dari sebuah karya secara optimal, bukan mencari pemaknaan yang benar.

Wellek dan Warren (2016: 122-123) mencatat analisis dalam metode hermeneutik harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sebuah karya untuk bisa mengungkapkan alur pemikiran pengarangnya. Pengambilan satu atau dua kalimat dari karya tersebut akan merusak keutuhannya sehingga mengubah interpretasinya. Hal ini terkadang disebabkan oleh pernyataan pengarang terhadap karyanya yang menganut aliran filsafat tertentu sehingga memiliki hubungan dengan paham-paham yang dominan di zamannya. Wellek dan Warren memperkuat pendapatnya dengan pemikiran A. O. Lovejoy yang berpendapat bahwa pemikiran seorang pengarang sering kali dipengaruhi oleh asumsi dan sikap mental yang secara tidak sengaja tercermin di dalam karyanya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan keahlian penafsiran untuk menginterpretasi sebuah karya agar tercipta hubungan antara masa lalu saat karya di hasilkan dan dengan masa kini saat karya ini memiliki mempengaruhi pola hidup manusia sekarang. Meskipun penafsiran ditentukan oleh individualitas, juru tafsir

harus tetap memahami teks tersebut sesuai dengan situasi saat karya dihasilkan (Pradotokusumo, 2005: 59).

Dua Ulama dan Karyanya

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan dua karya ulama yang kemudian dikomparasikan. Dua karya tersebut adalah kitab Cermin Terus karya Haji Abdul Karīm Amrullāh dan naskah *al Mu'ashirah* karya Shekh Abdul Laṭīf Shakūr. Kedua karya ini penting untuk diteliti karena dihasilkan dari rangkaian situasi sosial yang cukup bergolak di zamannya. Kedua ulama ini merupakan bagian dari tokoh pembaharu di Minangkabau pada awal abad ke-20 yang sering disebut sebagai kaum muda. Berikut akan dijelaskan biografi singkat dan karya yang dihasilkannya.

1. Haji Abdul Karīm Amrullāh

Haji Abdul Karīm Amrullāh memiliki nama kecil Muhammad Rasul sehingga ia juga dikenal sebagai Haji Rasul. Ia lahir di Nagari Sungai Batang Maninjau Kabupaten Agam pada tanggal 10 Februari 1879. Masa kecil Amrullāh dikenal cukup nakal di kalangan keluarganya. Itulah sebabnya, pada tahun 1894 di usia 16 tahun, ia diberangkatkan oleh ayahnya, Muḥammad Amrullāh, ke Mekah untuk menuntut menuntut ilmu kepada beberapa guru di antaranya Shekh Aḥmad Khaṭīb al Minangkabāwī, Shekh Abdullāh Jamidīn, Shekh Uthman Serawak, Shekh 'Umār Bajened, Shekh Ḥamīd Jeddah, Shekh Yusuf Nabani, dan Shekh Sayyid Yaman. Namun, dari semua gurunya ia lebih dekat kepada Shekh Aḥmad Khaṭīb al Minangkabāwī yang telah menjadi ayah kedua baginya selama belajar di sana. Setelah tujuh tahun belajar, pada tahun 1901, ia pulang ke tanah air bersama teman-teman seperguruannya. Kepulangan para generasi muda ini membawa wajah revolusi terhadap adat dan ṭarīqat yang sedang berkembang di Minangkabau. Shekh Aḥmad Khaṭīb al Minangkabāwī merupakan orang Minang yang paling menentang hukum waris dalam sistem kekerabatan matrilineal dan cara ṭarīqat yang menggunakan kaifiyat-kaifiyat yang bid'ah (HAMKA, 1982: 53-60).

Seizin gurunya, ia pernah mengajar di Masjidil Haram saat kunjungannya yang kedua pada tahun 1904 untuk mengantarkan adik-adiknya belajar. Namun, karirnya tidak berlangsung lama karena kedengkian dari beberapa pihak yang melarangnya mengajar karena

bukan berasal dari bangsa Arab (HAMKA, 1982: 59-61). Lalu pada tahun 1906, ia pulang kembali ke Ranah Minang dan meneruskan perjuangannya di sana. Di tanah air, Deliar Noer berpendapat seperti dikutip oleh Djamal (2002: 23) Amrullāh sangat aktif dalam gerakan pembaharuan sehingga melahirkan Persatuan Muslimin Indonesia atau (PERMI) dari basis suraunya yaitu Sumatera Ṭawalib dengan sistem sekolah reformis. Sekolah ini disebut sebagai pusat gerakan pembaharuan terutama untuk mendidik anak perempuan untuk belajar ilmu agama. Hamka mencatat dua perempuan yang pernah belajar dengan ayahnya itu yaitu Rahmah El Yunusiah dan Rasuna Said. Perempuan pertama merupakan pelopor berdirinya Madrasah Diniyyah Putri di Padang Panjang, sekolah khusus perempuan pertama yang bahkan di al Azhar Kairo pun belum berdiri sekolah khusus perempuan (HAMKA, 1982: 315-316).

Semasa hidupnya, Amrullāh dikenal dengan kepribadian yang keras kepala, tegas, dan kokoh pada pendiriannya. Hamka (1982) berkali-kali mencatat ketegasan dan kekerasan ayahnya yang banyak menyulutkan nyali lawan-lawannya. Pendirian Amrullāh yang teguh tidak jarang mengundang keributan dan ketidaksenangan dari pihak yang berposisi tersebut. Hal yang paling mengundang perhatian khalayak adalah beberapa pendapat dan pendiriannya kepada kaum perempuan yaitu keikutsertaan kaum perempuan melaksanakan salat hari raya di tanah lapang dan menghadiri kongres yang diselenggarakan di Yogyakarta lalu berpidato di hadapan kaum laki-laki seiring bangkitnya pergerakan kaum perempuan di tahun 1928. Selain itu, ia juga mengkritik keras cara berpakaian perempuan yang mengenakan kebaya pendek. Dengan marahnya, ia mengatakan perempuan tersebut sebagai perempuan lacur. Pendapatnya ini dirangkumnya di dalam sebuah kitab yaitu *Cermin Terus* yang dicetak dan diterbitkan di Bukittinggi (sebelumnya bernama Fort de Kock) pada tahun 1930. *Cermin Terus* merupakan hasil pemikiran Amrullāh yang ortodok dalam bentuk kecaman kepada kaum perempuan yang terlalu memperjuangkan emansipasinya sehingga menimbulkan polemik di mana-mana (Djamal, 2002: 48).

Saat ini, kitab *Cermin Terus* merupakan koleksi buku tua dalam klasifikasi monograf di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor panggil XXXII:-1702. Kitab ini berukuran 14 x 20 cm menggunakan kertas pabrikan beraksara Arab dan Arab Melayu dalam bentuk cetak.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan bahasa Melayu yang memuat dua belas pasal dalam 238 halaman. Pasal-pasal tersebut adalah: (1) menolak pertanyaan yang pertama yang bunyinya begini. Adakah agama Islam itu untuk persamaan umat Islam di dunia laki-laki perempuan?; (2) menjawab pertanyaan yang kedua yang bunyinya begini, adakah tuntutan persatuan kaum ibu menurut agama Islam?; (3) menerangkan sedikit perubahan kejadian perempuan daripada kejadian laki-laki; (4) menerangkan agama Islam sangat menghormati bangsa perempuan; (5) menyatakan conto-conto perbedaan hukum yang diletakkan Allāh dan Rasul kepada perempuan berlain dengan yang ditetapkan kepada laki-laki; (6) menjawab pertanyaan yang ketiga yang bunyinya begini, bagaimana sembahyang hari raya fitri dan haji bagi kaum istri menurut agama Islam?; (7) menjawab pertanyaan keempat yang bunyinya begini, berapakah watas aurat perempuan yang dikehendaki oleh agama Islam?; (8) menjawab pertanyaan yang kelima yang bunyinya: “Siapakah yang dituntut mempersiapkan perbekalan nafkah antara dua laki istri, adakah laki-laki atau perempuan saja?; (9) menyatakan hukum-hukum agama tentang mahar kawin dan memberi tempat diamnya istri, dan membelikan segala pakaianya; (10) menyatakan sebab-sebab yang menjadikan nafkah dan memberi pakaian tidak wajib atau yang menggugurkan bagi wajibnya segala belanja tadi dan yaitu adalah beberapa macam; (11) menjawab pertanyaan yang keenam yang bunyinya, “Kemanakah zakāt fiṭrah dan zakāt harta dibagikan oleh Tuhan?; dan (12) menjawab pertanyaan yang ketujuh, yang berbunyi begini, adakah mengumpulkan zakāt fiṭrah itu diharuskan?

Penulisan kitab *Cermin Terus* ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertanyaan yang diajukan dalam pertemuan besar di Nagari Sungai Batang yang dihadiri oleh masyarakat, kaum ulama, dan kaum adat. Pada saat itu, Amrullāh menyampaikan nasihat-nasihat dan pendapatnya tentang hal yang berkembang pada masa itu yang dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan pertanyaan dari khalayak. Ia menerima dengan tangan terbuka jika ada dari jamaah yang hadir tidak sependapat dengannya terhadap jawaban-jawaban yang diberikannya tersebut. Amrullāh membuka diskusi di luar forum untuk jamaah yang ingin bertanya lebih mendalam. Sayangnya, hingga sebulan menunggu tidak ada jamaah yang datang membantah. Ia menyadari akan ada oknum-oknum tidak

bertanggung jawab yang akan memutarbalikkan fakta dari jawaban yang diberikannya. Oleh karena itu, ia mengarang kitab ini untuk mempertegas jawaban-jawabannya tersebut. Berikut seperti kutipan di dalam kitab:

“Adalah pada hari Kamis 3 Syawal 1347 ini bertepatan dengan 14 Maret 1929 saya dengan adik saya al Syekh Abdul Wahab Amrullah mengadakan pertemuan besar dengan penduduk negeri Sungai Batang di dalam Masjid Jorong Nagari di Sungai Batang yang mana pertemuan itu adalah dihadiri oleh lebih kurang 1000 orang laki-laki saja. Sedangkan yang mulia Angku-angku Asisten Demang Maninjau dan Kepala Negeri Maninjau serta Kepala Negeri Sungai Batang pun sama mempersaksikan juga pertemuan yang tersebut. Begitu pun penghulu-penghulu yang gadang basa batuah, ‘ulamā dan ḥakimā. Penganjur-penganjur syarikat adat syarikat agama pun sama berduyun-duyun mendatangi pertemuan suci itu. Maka sesampainya pukul 9 setengah lebih kurang, kami berdua bersaudara pun mulailah berpetua atau memberi nasihat agama kepada orang banyak itu hal keadaannya berganti-ganti sebagai membayarkan satu kewajiban yang terpikul di atas kukuk kami guru-guru agama yang tertua di dalam negeri itu.” (Hal. 2).

Alasan tegas Amrullāh mengarang kitab ini, ia tuliskan pada halaman ke-7 seperti dalam kutipan berikut.

“Syahdan, setelah masalah-masalah itu sampai ke tangan saya dengan sembunyi, maka saya memikirkan bahwa sesungguhnya wajib benarlah perkara-perkara itu disiarkan dan diumumkan kepada segala kaum muslimin di Indonesia ini. Maka itulah sebabnya saya karang ini kitab bernama Cermin Terus, berguna untuk pengurus-pengurus, penglihat jalan yang lurus.” (Hal. 7)

2. Shekh Abdul Laṭīf Shakūr

Shekh Abdul Laṭīf Shakūr (1882-1963) lahir pada 27 Ramadhan 1299 bertepatan dengan 15 Agustus 1882 di Nagari Air Mancur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada usia 7 tahun, ia dibawa oleh ayahnya ke Mekah untuk belajar agama Islam dengan Syekh Aḥmad Khaṭīb al Minangkabawy hingga kepulangannya bersama sebelas teman seperjuangannya di tahun 1901. Ia pulang ke kampungnya untuk mengamalkan ajaran gurunya namun ia terkendala bahasa karena karena kepergiannya dulu yang masih amat muda. Akan tetapi, adaptasi bahasa tersebut tidak terlalu menjadi halangan karea interaksi yang dijalinnya

dengan masyarakat cukup sering. Ia mengamati karakter masyarakat Balai Gurah dan masyarakat Minangkabau pada umumnya yang saat itu berada dalam krisis moral. Kehidupan dunia seolah merupakan segala-galanya bagi masyarakat sehingga kehidupan akhirat dikesampingkan. Selain itu, banyak perempuan yang menjalani kehidupan pernikahan di usia muda dengan keterpaksaan sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya, banyak terjadi kawin cerai yang justru mengundang efek domino yang tidak mungkin dielakkan. Ia mengurai kebiasaan tersebut satu per satu dan mencoba mencari akar permasalahannya sehingga ia memfokuskan dirinya untuk memperbaiki akhlak dan adab masyarakat setempat. Karakter dan kepribadian merupakan bagian utama yang perlu diperbaiki (Wawancara dengan Chuzaemah, Februari 2018).

Kepulangan Syakūr bersama teman-temannya pada tahun 1901 memberi warna baru bagi kalangan ulama di Minangkabau sehingga terbentuk dua kubu yang berseberangan yaitu kaum tua dan kaum muda. Perdebatan-perdebatan khilafiyah pada masa itu antara lain seperti kenduri setelah kematian dan penentangan kepada rabīṭah guru dalam mengerjakan suluk menjadi permasalahan yang amat penting dibahas sehingga melibatkan banyak ulama yang mempertaruhkan kredibilitasnya di tengah-tengah umat. Syakūr berusaha untuk tidak terlalu terlibat dalam persoalan ini karena tidak ingin membuat umat yang sudah bingung menjadi semakin bingung. Ia memilih jalan netral dan tidak ikut dalam percaturan tersebut. Ketidakterlibatannya ini diasumsikan berdampak kepada ketidakpopulerannya dalam kalangan ulama yang dicatat dalam beberapa catatan sejarah. Figurnya tertimbun oleh wacana pergolakan kaum tua dan kaum muda yang merupakan topik paling hangat pada masa itu. Ia memilih jalan lain untuk berdakwah yaitu dengan memperbaiki akhlak umat melalui tulisan dan mengajar beberapa murid. Itulah sebabnya, ia menjadi ulama yang produktif dalam menulis. Hidayat et al. (2014) mencatat beberapa tulisannya baik yang sudah dalam bentuk tercetak maupun yang masih dalam bentuk manuskrip adalah *Laṭā'if al Aḥādith al Nabawiyah*, *Mabādi al 'Arabiyah wa Lughatuha*, *Tambo Islam*, *Akhilāqunā al Adabiyah*, *al Tarbiyah wa al Ta'lim Qism al Tauhīd*, *al Akhlaq wa al 'Adāb*, *Mulakhaṣ al Tārīkh al Islāmi*, *al Fiqh al Akbar*, *al Da'wah wa al Irshād*, *Mabādi' al Qāri*, dan *Ta'lim al Qirāah al 'Arabiyah*. Hampir keseluruhan tulisannya tersebut tersimpan dengan

rapi di rumah Chuzaimah, cucu sekaligus ahli waris Syakūr di Nagari Balai Gurah Kec. Ampek Angkek Kabupaten Agam. Saat ini, rumah ini sudah dimodifikasi menjadi taman Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Chuzaemah. Saat penulis berkunjung di tahun 2014, koleksi tulisan Shekh Abdul Laṭīf Shakūr tersimpan di lemari tua di dalam sebuah kamar yang sangat jarang dibuka. Beruntungnya, pada kunjungan pada Agustus 2017, koleksi tersebut telah dipajang, dibersihkan, dan disimpan ke dalam sebuah lemari kaca sehingga memudahkan penelusuran. Lemari ini terletak di ruang utama sehingga bisa dilihat oleh siapa pun yang berkunjung. Saat kunjungan inilah naskah al Mu'ashārah ditemukan.

Naskah *al-Mu'ashārah* merupakan autografi Shakūr yang belum pernah terdata dalam katalog mana pun. Naskah ini ditemukan di dalam tumpukan koleksi yang cukup terjaga oleh ahli warisnya. Teks al Mu'ashārah ditulis recto-verso dengan media kertas biasa yang sudah dijilid dalam satu kuras berukuran 13,5 x 20 cm yang dimuat dalam 70 halaman dengan 24 baris per halamannya. Tidak semua halaman digunakan untuk menulis teks, beberapa halaman seperti halaman ke-43, 56, 63, 64, 66 merupakan halaman yang ditemukan dalam keadaan kosong. Pada halaman ke-65 hanya tertulis judul yaitu "Firasat – Tabiat – Perangai Manusia – Karakter". Setelah menuliskan judul tersebut, halaman ini tidak diteruskan oleh Shakūr untuk memuat penjelasannya, diduga hampir terjadi duplikasi tulisan karena judul yang hampir sama sudah dibahas di halaman ke-51 dengan judul bahasan "Karakter, Firasat, Tabi'at, Perangai Manusia: Mengetahui Tabiat Manusia". Aksara yang digunakan di dalam manuskrip ini adalah Arab Melayu dan Arab berbahasa Melayu-Minangkabau yang menggunakan tinta hitam tanpa rubrikasi. Beberapa halaman telah hampir dalam keadaan korup atau rusak yang disebabkan oleh melubernya tinta dan beberapa halaman dimakan rayap sehingga mengganggu pembacaan teks.

Hipotesis awal dalam penelitian ini menyatakan kehadiran teks ini merupakan bentuk netralisir sekaligus peringatan Shakūr terhadap situasi yang berkembang saat itu. Keaktifan Rohana Kudus, perempuan Koto Gadang yang gemar membaca surat kabar dan mengajarkan baca tulis kepada teman sebayanya serta kemudian pada tahun 1911 mendirikan sekolah khusus putri yaitu Kerajinan Amai Setia lalu pada tahun 1912 merintis surat kabar perempuan pertama di Indonesia yaitu

“Soenting Melajoe”, sedikit banyaknya membuat gempar masyarakat Minangkabau masa itu (Sari, 2016: 239 dan 243). Gebrakan yang dilakukan oleh Rohana Kudus tidak dilihat oleh Shakūr sebagai ancaman malah sebagai sebuah kemajuan karena ia pun turut menyekolahkan anak perempuannya yaitu Sha’diyah Shakūrah (wawancara dengan Chuzaemah, Februari 2018). Ia sangat menyayangi anak perempuannya tersebut sehingga memfasilitasinya juga untuk ikut menyuarakan suara perempuan dengan mendirikan majalah “Djauharah Oentoek Bangsa Perempoean” pada tahun 1923 (Adam, 2012: 53-54), 11 tahun setelah majalah “Soenting Melajoe” didirikan oleh Rohana Kudus. Melalui al Mu’ashārah, Shakūr mengimbangi gerak langkah Rohana Kudus dengan menyadarkan masyarakat Minangkabau tentang kiprah perempuan dari sisi Islam. Ia yang seorang ulama, sosok yang cukup berpengaruh di Minangkabau masa itu, memberikan contoh bahwa kiprah Rohana Kudus tidak bertentangan dengan Islam.

Perempuan Minangkabau Awal Abad ke-20

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, perempuan menempati tempat yang istimewa baik di dalam adat maupun agama Islam. Begitu istimewanya, awal kehidupan perempuan selalu dipersiapkan dalam musyawarah-musyawarah di rumah gadang yang dihadiri oleh seluruh keluarga matrilineal yang terdiri dari nenek, ibu, dan bibi, dan seluruh saudara laki-laki yang berasal dari nenek yang sama. Musyawarah tentang kehidupan anak perempuan tersebut dimulai dari pendidikan hingga dengan calon suaminya. Hadler (2010: 137-138) mencatat terkadang perempuan Minangkabau tidak dilibatkan dalam pemilihan jodoh mereka bahkan usia pun dimanipulasi agar ia bisa segera dinikahkan. Ia akan mengetahui lelaki misterius tersebut pada saat ia sudah memasuki kamar sang perempuan dengan status sebagai suami. Akhirnya, banyak terjadi perceraian karena ketidakcocokan dari awal. Pernikahan yang sempat dibahas oleh Radjab (1950: 184-186) adalah pernikahan antara sepupu perempuannya dengan seorang laki-laki yang pulang merantau dan sudah memiliki dua istri. Jarak usia yang jauh membuat pernikahan yang awalnya menyenangkan berubah menjadi bencana ketika sang laki-laki harus kembali ke rantau dengan memilih salah satu istri saja untuk dibawanya.

Dalam hal pendidikan, tidak banyak perempuan Minangkabau yang diizinkan untuk mengecapnya. Pendidikan dianggap sebagai bentuk pergaulan yang akan memperburuk citra perempuan. Banyak keluarga Minangkabau pada masa itu menganggap bahwa keahlian perempuan dalam baca tulis akan membuatnya menjadi perempuan yang jahat dan tidak tahu adat. Jika ia memiliki keahlian dan pendidikan, ia akan menjadi pribadi yang durhaka kepada suaminya (Radjab, 1950: 17). Pendidikan yang diperbolehkan untuk perempuan adalah pendidikan agama Islam yang diajarkan di surau-surau pada waktu siang hari. Selain itu, lingkungan adat terlalu mengekang para perempuan untuk menempuuh pendidikan. Dengan campur tangan Belanda, pendidikan hanya boleh dikecap oleh anak-anak dan kemenakan-kemenakan Tuanku Lareh (pimpinan adat bentukan Belanda) yang dianggap sebagai keluarga bangsawan. Sayangnya, hanya anak laki-laki saja yang dibenarkan untuk bersekolah (Graves, 2007: 276).

Tercatat dalam sejarah, seorang perempuan Minangkabau yaitu Rohana Kuddus berhasil menabur benih kebebasan dan melakukan pemberdayaan kaum perempuan dalam hal pendidikan. Ada dua faktor yang dicatat oleh Hanani (2011: 2) yang menyebabkan perempuan Minangkabau berada dalam kondisi marginal pada masa itu. Pertama karena konstruksi budaya yang membatasi gerak langkah perempuan untuk hanya berada di wilayah domestik, kedua karena faktor belum meratanya pemberdayaan perempuan terutama dalam pendidikan. Rohana Kudus memiliki nasib yang lebih beruntung dibandingkan dengan teman-teman sebayanya di Koto Gadang, nagari kelahirannya. Ia dibesarkan di keluarga yang paham akan pentingnya pendidikan. Selain itu, ia terfasilitasi dengan adanya surat kabar karena ia pernah tinggal dan diangkat anak oleh seorang jaksa berkebangsaan Belanda pada usia 6 tahun. Ia dilatih oleh ibu angkatnya untuk mengenal aksara dan keterampilan lainnya. Pada tahun 1911, ia mendirikan Kerajinan Amai Setia, sekolah khusus putri yang memberikan pendidikan membaca, berhitung, dan keterampilan keputrian.

Perempuan lain yang juga beruntung mendapatkan pendidikan adalah Rahmah El Yunusiah. Ia merupakan adik dari Zainudin Labay El Yunusi yang mendirikan madrasah diniyyah khusus putra di Padang Panjang. Beruntungnya Rahmah, selain pernah menjadi murid ayahnya

yaitu Shekh Muḥammad Yunus (1846-1906 M), ia pernah berguru kepada Haji Abdul Karīm Amrullāh. Karena berasal dari keluarga terpandang, tidak sulit bagi Rahmah untuk menempuh pendidikan. Kondisi ini berlainan dengan perempuan-perempuan Minangkabau lain yang sezaman dengannya. Mereka hanya mendapatkan pendidikan dasar ditambah dengan keterampilan yang bisa mereka amalkan di dalam rumah tangga. Berbeda dengan Rohana Kudus, Rahmah El Yunusiah memperoleh pendidikan dari kedua sisi yaitu pendidikan agama Islam di madrasah dan pendidikan di sekolah modern. Capaian terbesarnya adalah mendirikan Diniyah School Putri di Padang Panjang. Sekolah ini mendapat kunjungan dan penghargaan dari Rektor Al-Azhar University, Syekh Abdur Rahman Taj yang datang langsung ke Padang Panjang pada tahun 1955 karena pada saat itu, Perguruan Tinggi sekelas Al Azhar belum memiliki sekolah khusus putri. Pada 1956, Rahmah diundang ke Al Azhar University dan meraih gelar kehormatan agama tertinggi yaitu “ Syaikhah ” (Isnaini, 2016: 5-16).

Adapun daerah yang memiliki pemikiran lebih maju dibandingkan dengan nagari-nagari lainnya dalam hal pendidikan adalah Nagari Koto Gadang. Bahkan, penduduk Nagari Koto Gadang bersedia mengumpulkan dana untuk mengirim putra-putra terbaiknya untuk melanjutkan pendidikan sekuler ke sekolah-sekolah di Eropa (Graves, 2007: 252). Hal ini menyebabkan banyaknya warga Koto Gadang yang memiliki jabatan di pemerintahan Belanda sehingga melahirkan banyak elit-elit politik yang terkenal pada masa itu seperti Haji Agus Salim dan Soetan Sjahrir. Sayangnya, hanya sedikit dari orang Koto Gadang yang memiliki perhatian untuk menyekolahkan anaknya dalam pendidikan Islam. Satu dari sedikit putra terbaik Koto Gadang yang berhasil menempuh pendidikan hingga ke tanah suci dan berhasil menjadi Imam Besar di Masjidil Haram adalah Shekh Aḥmad Khaṭīb al Minangkabāwy. Ia mulai mengajar di Masjidil Haram pada usia 38 tahun hingga kemudian diangkat menjadi salah satu ulama besar Madhhab Shafi’i (Mudo, Husni, and Fadli, 2016: 3-4).

Perempuan dan Kiprahnya di Mata Dua Ulama

Amrullāh dikenal sebagai sosok yang ortodok dalam hal kiprah perempuan (Djamal, 2002) sehingga menuangkan pemikirannya di dalam karyanya yang berjudul Cermin Terus. Sementara itu, Shakūr merupakan

sosok yang terbuka dan mau menerima kemajuan bagi kaum perempuan. Dalam beberapa konsep, kedua ulama ini memiliki perbedaan pendapat tentang perempuan dan kiprahnya. Akan tetapi, karena berasal dari latar guru yang sama, keduanya bersepakat tidak akan menghalangi kegiatan kaum perempuan selama ia berada dalam koridor Alquran dan hadith. Berikut akan dibagi beberapa pembahasan tentang konsep pemikiran Amrullāh dan Shakūr dalam hal perempuan dan kiprahnya sebagai bentuk perdamaianya dengan kaum ibu berdasarkan analisis isi terhadap kitab Cermin Terus dan naskah al Mu'ashārah. Pembahasan ini akan dibatasi kepada: (1) cara berpakaian; (2) kiprah di ranah publik; (3) hak menempuh pendidikan; dan (4) hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.

1. Cara Berpakaian

Pertentangan paling keras terhadap cara berpakaian yang dikemukakan oleh Amrullāh di dalam Cermin Terus adalah saat ia menyatakan pakaian perempuan berupa kebaya pendek merupakan pakaian perempuan lacur. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh muridnya, Rasuna Said melalui sebuah tulisan di harian "Mustika Yogya" (HAMKA, 1982: 193-194). Di dalam Cermin Terus, Amrullāh menuliskan:

"Lihat *Fathu-l bārī* juz 2 *ṣahīfah* 236-237 padahal yang ada sekarang memperlihatkan-lihatkan semat baju mas, dukuh wang mas, gelang, subang dari mas, kain halus-halus macam-macam warna baju, kebaya pendek, mudawarah beroya, tikuluk berenda, selop //68// tinggi tumitnya, dan lain-lain sebagainya muka buka. Ambil bedak wangi, supaya putih itu bertambah-tambah lagi harum. Minyak harum siramkan lagi, kutang pakai yang sempit supaya susu tegang dan bulat rupanya kelihatan dan ... dan ... inilah macamnya kelakuan yang terbit daripada yang berasal daripada tulang rusuk yang bengkok. *Na'uzubillāhi min fitnatu an nisā i wallāhu a'lam*". (hal. 67-68)

Kritikan Amrullāh terhadap kebaya pendek ini pun juga ia ungkapkan di halaman yang sama namun terkesan rasis karena menyebutkan nama daerah. Berikut kutipannya,

"Padahal bajunya perempuan-perempuan Indonesia ini sedalam-dalamnya cuma seperdua batas kakinya. Nampak nyata saja hitam putihnya lebih-lebih baju yang datang dari Jawa yaitu kebaya pendek yang jelas dengan dia bentuk-bentuk badannya, sarik pinggangnya, besar pinggulnya." (Hal. 69)

Pemikiran Amrullāh yang seperti ini mengundang reaksi yang tidak sedikit dari kalangan perempuan. Hamka (1982: 194) menyatakan saat ayahnya menyatakan pendapat ini, dia berada dalam emosi yang tidak stabil karena dalam pandangannya, pakaian seorang perempuan seperti layaknya pakaian perempuan muslim yang ada di Minangkabau saat itu yaitu berbaju kurung yang panjangnya hingga lutut dan mengenakan selendang yang menutupi rambut dan lehernya. Pakaian perempuan yang berbeda dengan itu ia anggap sebagai sebuah penyimpangan. Ia menyatakan bahwa pakaian yang disarankan adalah yang menutup aurat. Jika pakaian itu tidak menutup aurat, maka itu bukanlah pakaian, seperti kutipan berikut.

“Surahnya begini, “Tiap-tiap pakaian penutup aurat, dan tidaklah tiap-tiap penutup aurat itu bernama pakaian”. Pahami kanlah itu. Padahal yang akan diperkatakan sekarang ialah perkara pakaian bukan semata-mata penutup aurat. Bukan! Karena aurat itu tertutup juga ia dengan goni, rambut, tanah. Padahal bukanlah yang tiga perkara itu bernama pakaian.” (Hal. 157)

Pakaian yang dianjurkan oleh Amrullāh kepada kaum perempuan adalah sebagai berikut. Aturan berpakaian ini disesuaikan dengan gaya berpakaian perempuan Melayu pada umumnya yang terdiri dari baju, kain sarung, ikat pinggang, cidar (penutup kepala/ leher), undak (penutup rambut), semat atau peniti, dan selendang panjang atau kain saok.

“Misalnya, di sebelah kita di sini, ialah baju, kain sarung, kain pinggang, cidar, penutup kepala yang boleh dipalutkan ke leher, undak, yang digunakan semata-mata penutup rambut di bawah cidar, selendang kain panjang yang gunanya penutup badan di luar baju atau saok. Ikat pinggang penahan jangan terlanjur kain //159// pinggangnya, buah baju atau semat supaya jangan terbuka dadanya. Tujuh macam itulah yang wajib dibelikan karena itulah pakaian yang tetap menurut cara negeri kita ini.” (Hal. 158-159)

Adapun pemikiran Shakūr terhadap cara berpakaian perempuan disampaikan dalam bahasa yang cukup halus. Pendapat yang disampaikan Shakūr terkait cara berpakaian tersebut lebih terkesan menyarankan daripada mengajarkan atau mengkritisi. Ia menganjurkan perempuan untuk mengenakan pakaian yang bersih dengan ukuran yang sesuai dengan badan pemakainya. Ia menggunakan kata “jangan” untuk

menyatakan larangan kepada kaum perempuan untuk mengenakan pakaian yang terlalu sempit dan kecil karena hal ini pun akan merusak pemandangan. Ia menyarankan agar mengenakan pakaian yang sederhana saja agar pemakainya menjadi nyaman. Berikut kutipannya,

“Kedua, dalam hal berpakaian. Orang harus berlaku bersih, ukuran pakaian harus longgar dan lapang sedikit. Jangan terlalu sesak, sempit atau kecil. Pakaian hendaklah sederhana, jangan terlalu panas atau tebal.” (Hal. 58)

Menariknya Shakūr, ia menambah pengetahuan perempuan Minangkabau dengan gaya pakaian perempuan dari daerah lain. Ia mengambil contoh negara Turki yang kaum perempuannya telah lebih maju karena ikut dalam ranah politik untuk memikirkan negaranya. Selain itu, perempuan Turki juga mengatur cara berpakaian mereka yang tidak lagi menggemari rok dengan pinggang yang kecil. Kebiasaan orang Turki untuk mengenakan penutup muka seperti ini diadopsi dari gadis-gadis Eropa untuk terlihat lebih menarik. Berikut kutipan pemikiran Shakūr:

Aturan pakaian telah diatur lebih pantas dari biasa. Hanya rok yang kecil di pinggang tiada disukai lagi. Tutup muka diatur lebih menarik dari mode yang dipakai oleh nona-nona Paris. (Hal. 38)

2. Kiprah di Ranah Publik

Amrullāh kurang sependapat dengan keinginan perempuan untuk berkiprah di luar rumah. Pandangannya terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh pandangan para pemikir Muslim abad pertengahan. Menurutnya, akan lebih baik jika perempuan hanya berada di rumah menunggu suaminya pulang sambil mengatur rumah tangga mereka (Djamil, 2002: 48). Amrullāh sangat murka saat beberapa perempuan Muhammadiyah di Sungai Batang Maninjau mengikuti kongres yang dilaksanakan di Yogyakarta (HAMKA, 1982: 185). Sebagaimana diketahui, kongres perempuan yang dilaksanakan pada tahun 1928 tersebut merupakan tonggak sejarah bagi pergerakan perempuan Indonesia. Banyak pihak baik dari kalangan nasionalis dan pejabat kolonial mengapresiasi kongres yang dilaksanakan tersebut (Blackburn, 2007: xviii). Namun hal ini tidak berarti banyak bagi Amrullāh karena menurutnya, haram bagi perempuan untuk berpidato di depan umum karena akan mendatangkan fitnah karena seluruh tubuh perempuan

merupakan aurat. Kemurkaannya semakin meningkat saat ia menyadari bahwa peserta kongres tersebut tidak hanya kaum perempuan saja bahkan kaum laki-lakinya ada yang berasal dari pejabat-pejabat Belanda. Berikut penjelasannya,

“Syahdan lagi menyebabkan saya dituduh memundurkan kaum perempuan hendak memajukan agamanya masing-masing, adalah kira-kira di akhir bulan //12// Jumadil Akhir yang baru lalu 1347 saya berpetua kepada kumpulan perempuan mengaji di Sungai Batang ketika mereka bermufakat hendak mengutus seorang perempuan menghadiri kongres ‘Aisyah di Solo yang telah ... pada bulan Sya’ban yang baru lalu ini. Yang mana petua saya itu ialah menerangkan adab-adabnya perempuan di dalam perjalanan menurut ketetapan agama.” (Hal. 11-12)

Pada dasarnya Amrullāh tidak melarang perempuan keluar dari rumahnya jika tujuannya adalah karena alasan yang sangat darurat. Perempuan diperbolehkan untuk mencari nafkah di luar rumah jika tidak ada yang menafkahnya atau jika tersedia nafkah dari suaminya namun tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun demikian, semuanya diatur sesuai dengan syariat Islam. Berikut kutipannya:

“Dan sekali-kali tidak dibenarkan oleh agama Islam meraka berjalan melainkan karena kemestian yang penting dan karena hajat yang kebilangan menurut aturan agama. Misalnya, kabar karena tidak ada air di rumahnya, terberak karena tidak ada kakus, belajar yang wajib-wajib kalau tidak ada pelajaran di rumahnya, cari makan karena tidak ada yang menanggung makannya, atau tidak cukup nafkah daripada seumpama suaminya, menurut panggilan ibu bapanya atau suaminya, dan lain-lain sebagainya yang mana semuanya itu memakai aturan yang //79// besar dan penjagaan yang sempurna di dalam agama Islam.” (Hal. 78-79)

Amrullah mempertegas pemikirannya di halaman lain dengan kalimat yang sangat tegas dan meminta pembaca untuk memahami dengan baik makna tersirat dari pendapatnya tersebut. Berikut kutipannya:

“Dan mereka tidak boleh keluar atau berjalan-jalan dari rumah masing-masing kalau tidak ada kefarḍuan dan hujjah yang penting adanya. Perhatikanlah baik-baik. Pahami benar dengan paham yang lurus.” (Hal. 89)

Hampir senada dengan Amrullah, Shakūr memberi ruang kepada perempuan agar ikut berusaha dan bekerja seperti layaknya laki-laki. Uniknya, Shakūr tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mencari pekerjaan. Keduanya akan mendapatkan ganjaran dan upah yang layak sesuai dengan yang mereka usahakan. Shakūr pun memperbolehkan perempuan untuk ikut berjuang membela negara bersama dengan laki-laki seperti yang terjadi di zaman Rasulullah saw., berikut kutipannya:

“Antara kedua bangsa laki-laki dan perempuan dibolehkan berusaha bekerja, kedua belah pihak diberi keluasaan dan bahagian tentang usaha dan kerja masing-masing. Tidak diperbedakan laki-laki atau perempuan. Siapa dari keduanya yang banyak kerjanya dan usahanya, itulah yang mendapat bahagia. Disini adalah perempuan itu diberi bahagian bahagia dalam mencepatkan pekerjaan yang menyertai pekerjaan laki-laki yaitu di dalam berita-berita mencahari pengetahuan, bemap-map mempelajari kepandaian, berjuang mempertahankan kebangsaan, tanah air, dan menegakkan agama Islam. Seperti yang tersebut pada tarikh semasa Rasulullah salallāhu ‘alaihi wasallam. Perempuan turut bekerja sama dalam masyarakat dengan kaum laki-laki dan Rasulullah memberikan bai’at = pelajaran agama sebagaimana kepada laki-laki pula.” (Hal. 16)

Shakūr juga memberikan bandingan dengan gadis-gadis Turki yang semakin giat bekerja untuk memajukan negerinya. Contoh gadis Turki yang diberikan Shakūr adalah untuk memberikan pemahaman kepada perempuan Minangkabau bahwa segala yang baik walaupun berasal dari negara lain, boleh diambil sebagai pelajaran. Berikut kutipannya:

“Gadis Turki sekarang ini bekerja lebih giat dari biasa, lebih gembira dari nona-nona negeri-negeri lain guna memajukan tanah airnya satu. Satu-satunya gadis Turki ada memunyai cita-cita yang besar buat melahirkan ke dunia ini anak-anak yang gagah berani. Perubahan jauh amat dari zaman sebelum berdiri gelas kebangsaan dari anggur.” (Hal. 38)

3. Hak Menempuh Pendidikan

Dalam hal hak menempuh pendidikan, Amrullāh sependapat dengan Shakūr yang memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk pergi menuntut ilmu kepada para guru. Bedanya, Amrullāh hanya

mengizinkan perempuan untuk pergi belajar agama saja. Namun Shakūr mengizinkan perempuan untuk menempuh pendidikan dalam berbagai bidang ilmu. Amrullāh membatasi izin keluarnya perempuan dari rumah untuk menuntut ilmu jika suaminya tidak mampu untuk mengajarnya permasalahan-permasalahan agama yang seharusnya diketahuinya. Berikut dua buah kutipan dari kitab Cermin Terus dengan gaya bahasa khas Amrullāh yang tegas dan kuat.

“Ingat! Kalau suami tidak mengajarkan perkara yang wajib-wajib diketahui oleh segala perempuan seperti perkara yang bersangkutan dengan hukum-hukum haid, nifas, mandi, wuḍū’, sembahyang, dan lain-lain farḍu yang dinamakan farḍu ‘ain, maka wajiblah ia keluar mempelajari segala perkara itu, dan tidak ia terpandang durhaka dengan dilarang atau tidak izin suaminya itu. Serta sekali-kali tidak harus laki-laki menahan atau melarang akan dia tentang keluar yang semacam itu. Dan yaitu dengan sepakat segala ulama al Islam pada ketetapan itu.” (Hal. 175)

“Keluirlah hai semuanya kaum istri dari rumah kamu masing-masing pergi menurut ilmu ḥadīṣ dan quran itu semenjak dari kecil sampai mati. Sekali-kali janganlah terhalang-halang pelajaran itu karena suami baca lagi di dalam surat itu juga ayat 46” (Hal. 178)

Sebagai ulama, Shakūr secara aktif memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Hidup sezaman dan tempat tinggal tidak begitu jauh dengan Rohana Kudus, menggugah Shakūr untuk membuat sebuah gebrakan. Shakur merupakan pelopor berdirinya sekolah madrasah dalam konsep pendidikan modern yaitu dengan menggunakan kursi dan meja (Azra, 2003:123). Di kampungnya di Balai Gurah, Shakur mendirikan sekolah al Tarbiyatu-l Ḥasanah. Di sekolah itu, ia ikut menerima anak perempuannya, Sha’diyah Shakūrah, untuk menempuh pendidikan yang langsung berada di bawah pengawasannya (wawancara dengan Chuzaemah, Februari 2018). Selain itu, ia juga mendirikan majalah “Djauharah Oentoek Bangsa Perempoean” sebagai media bagi para perempuan dan pelajar di madrasah yang dibangunnya untuk menyuarakan pendapat dan pemikirannya dalam wilayah yang lebih luas. Sayangnya, majalah ini hanya bertahan selama dua jilid dari tahun 1923-1924 (Adam, 2012:

167). Dengan aksi yang dilakukan oleh Shakūr, tentu saja akan membuka cakrawala berpikir masyarakat awam Minangkabau yang beranggapan bahwa pendidikan tidak penting bagi kaum perempuan. Sekaligus membantah persepsi yang berkembang di tengah masyarakat yang mengatakan perempuan akan berubah menjadi jahat jika ia memperoleh pendidikan dan mahir baca-tulis.

Shakūr memberikan pernyataan seperti yang dikutip dalam naskah *al-Mu'ashārah* berikut ini.

Perempuan mesti mendapat inderawinya, pelajaran, dan pendidikan yang sempurna. Semua itu ada kemauan agama Islam. (Hal. 41)

4. Hak dan Kewajiban di dalam Rumah Tangga

Kedua ulama ini juga sependapat dengan hak dan kewajiban seorang perempuan di dalam rumah tangganya. Sebagai seorang istri dan ibu ia memiliki tanggung jawab yang tidak sedikit demi menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Dalam hal mendapatkan izin keluar rumah, kedua ulama bersepakat jika itu harus berada di bawah izin dari suaminya. Jika perempuan tidak diizinkan oleh suaminya keluar rumah, maka ia tidak boleh meninggalkan rumahnya tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan terhadap hal tersebut dianggap sebagai sebuah kedurhakaan.

Berikut kutipan dalam kedua karya ulama tersebut:

“Perempuan haram keluar rumah kalau tidak dengan izin suaminya yakni kalau tidak karena darurat dan kepentingan yang wajib. (Cermin Terus: hal. 44)

Jangan si istri berpegiang keluar rumah tangga melainkan dengan izin riḍa suaminya manakala ada kefarḍuan. Karena seorang istri yang berleluasa bepegiang tidak diizinkan atau tidak dengan riḍa suaminya, mencederakan akan kesetiaan hak pergaulan. (al Mu'ashārah: hal. 71)

Hubungan timbal balik antara suami-istri diungkapkan oleh Amrullāh dalam sebuah paragraf agar tercipta hubungan yang harmonis. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya terhadap istrinya. Ia juga berkewajiban untuk mengajarkan beragam ilmu kepada istrinya tersebut karena ia adalah seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Sebaliknya, istri memiliki kewajiban untuk mengelola

rumah tangganya dalam hal penyediaan makanan, pengasuhan anak, dan penjagaan kebersihan dalam tatanan rumahnya. Dalam hal ini, secara tegas Amrullāh membatasi wilayah kerja perempuan hanya pada urusan domestik saja. Berikut kutipannya:

Yakni laki-laki akan mengusahakan dan berikhtiar sedapat-dapatnya apa-apa yang akan dinafkahkan dan dibelanjakan untuk ahli dan istri dan lain-lain kewajiban sekedar kuasanya, dan akan menjaga keselamatan istrinya pada segala hal ihwal istrinya berhubung dunia atau akhirat akan menunjuk, mengajari, menyuruh berbuat taat, menegah daripada kejahatan. Itulah maknanya laki-laki jadi penghulu. Sedang perempuan ialah akan bekerja pula menjaga keselamatan rumah tangga, menyediakan rupa-rupa makanan, minuman, serta mengasuh anak cucu, membersihkan segala perkakas, menyapu, mencuci, menjahit baju anak cucu yang robek-robek, dan lain-lain sebagainya. Maklumlah urusan rumah tangga, itulah pula maknanya perempuan penghulu rumah. (Cermin Terus: 126)

Itulah sebabnya, Amrullāh mewajibkan kaum laki-lakilah yang menyediakan nafkah untuk istrinya berupa makanan yang layak sesuai dengan jenis makanan yang terdapat di daerahnya masing-masing. Berikut kutipannya di dalam kitab Cermin Terus.

Bermula yang dikehendaki dengan nafkah yang wajib atas suami kepada istrinya itu ialah memberi makanannya dan minumannya setiap hari sedang apa-apa macamnya makanan itu ialah menurut yang teradat di dalam negeri itu. (Cermin Terus: 121)

Menegaskan hal yang disampaikan oleh Amrullāh di atas, Shakūr berpesan kepada kaum perempuan diminta untuk memperlihatkan wajah yang indah dilihat oleh suaminya agar suaminya tenang selama bekerja. Berikut kutipannya:

Orang istri yang bergirang hati, bermuka manis ketika menerima suaminya dari perjalanan atau ketika melepasnya pergi bekerja, tentu dapat memberi kesukaan pada laki-laki. Maka kewajiban istri ialah selalu bergirang hati di hadapan suami. (al Mu'ashārah: 22)

Secara khusus, Shakūr membuat poin tersendiri dalam hal hubungan timbal balik suami dan istri yang memuat pembahasan sebanyak 4 halaman terakhir naskah yang ditulisnya yaitu dari halaman 71 s.d. 74.

Secara ringkasnya, Shakūr meminta istri untuk patuh kepada suaminya baik saat suaminya dekat atau jauh darinya, setia menjaga harta suaminya, menghormati orang tua dan keluarga suaminya, keluar rumah dengan seizin suaminya, dan menerima segala pemberian suami dengan suka cita. Sementara itu, suami memiliki kewajiban untuk berhati-hati menjaga, mengajar, dan menghormati istrinya, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya, tidak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di luar rumah sampai tidak ingat waktu, menjadikan istri sebagai teman untuk saling bertukar pendapat, jika ia memiliki beberapa istri, maka ia wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya itu.

Penutup

Analisis pemikiran terhadap kitab Cermin Terus dan al Mu'ashārah menghasilkan cara pandang yang berbeda terhadap kiprah perempuan di ranah publik bagi Haji Abdul Karīm Amrullāh dan Shekh Abdul Laṭīf Shakūr. Temperamen yang keras dari Amrullāh melatarbelakangi bahasa dan cara penyampaiannya melalui kitab Cermin Terus. Sebaliknya, Shakūr terkesan lebih lunak dan hati-hati dalam menyampaikan argumennya di dalam al Mu'ashārah. Selain itu, Shakūr memberikan bukti nyata melalui anak perempuannya yang dia fasilitasi untuk berkiprah dan menyampaikan pendapat. Bagaimanapun, banyak bagian dari kedua karya ini yang sangat perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif yang berbeda.

Bibliografi

- Adam, Ahmat. 2012. *Suara Minangkabau: Sejarah Dan Bibliografi Akhbar Dan Majalah Di Sumatera Barat 1900-1941*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Surau, Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- Blackburn, Susan. 2007. *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. 1st ed. ed. Monique Soesman. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djamal, Murni. 2002. *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya Dalam Gerakan Pembaruan Islam Di Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20*. Jakarta: INIS.
- Endaswara, Suwardi. 2013. *Metodologi Kritik Sastra*. Yogyakarta:

- Penerbit Ombak.
- Graves, Elizabeth E. 2007. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX. I*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadler, Jeffrey. 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, Dan Kolonialisme Di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute.
- HAMKA. 1982. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. III. Jakarta: Umminda.
- Hanani, Silfia. 2011. "Rohana Kudus Dan Pendidikan Perempuan." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 10(1).
- Hidayat, Ahmad Taufik, Yulfira Riza, Erizal Ilyas, and Zikra Fahila. 2014. *Tafsir Sosial Ayat-Ayat Al Quran Naskah Syekh Abdul Latief Syakur*. Padang.
- Isnaini, Rohmatun Lukluk. 2016. "Ulama Perempuan Dan Dedikasinya Dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4(1): 1. <http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/53>.
- Mudo, Z. Malin, Muhammad Husni, and Afdhil Fadli. 2016. *Dari Minangkabau Untuk Dunia Islam: Otobiografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1969)*. Yogyakarta: GRE Publishing.
- Pradotokusumo, Partini Sardjono. 2005. *Pengkajian Sastra*. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramono. 2018. *Khazanah Naskah Minangkabau*. 1st ed. Padang: Erka.
- Radjab, Muhammad. 1950. *Semasa Ketjil Di Kampoeng*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2006. *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, Susi Ratna. 2016. "Dari Kerajinan Amai Setia Ke Soenting Melajoe Strategi Rohana Kuddus Dalam Melawan Ketertindasan Perempuan Di Minangkabau." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* VI(1): 93–109. <http://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/148>.
- Wellek, Rene, and Austin Warren. 2016. *Teori Kesusastraan*. VI. Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama.

Zuriati. 2007. *Undang-Undang Adat Minangkabau Dalam Perspektif Ulama Sufi*. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.

Yulfira Riza dan Titin Nurhayati Ma'mun, *Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung*. Email: yulfira17001@mail.unpad.ac.id, titin.mamun@unpad.ac.id.

Manuskripta

KETENTUAN PENGIRIMAN TULISAN

Jenis Tulisan

Jenis tulisan yang dapat dikirimkan ke *Manuskripta* ialah:

- a. Artikel hasil penelitian mengenai pernaskahan Nusantara
- b. Artikel setara hasil penelitian mengenai pernaskahan Nusantara
- c. Tinjauan buku (buku ilmiah, karya fiksi, atau karya populer) mengenai pernaskahan Nusantara
- d. Artikel merupakan karya asli, tidak terdapat penjiplakan (plagiarism), serta belum pernah diterbitkan atau tidak sedang dalam proses penerbitan

Bentuk Naskah

1. Artikel dan tinjauan buku ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
2. Naskah tulisan dikirimkan dalam format Microsoft Word dengan panjang tulisan 5000-7000 kata (untuk artikel) dan 1000-2000 kata (untuk tinjauan buku).
3. Menuliskan abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 150 kata.
4. Menyertakan kata kunci (*keywords*) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 5-7 kata.
5. Untuk tinjauan buku, harap menuliskan informasi bibliografis mengenai buku yang ditinjau.

Tata Cara Pengutipan

1. Sistem pengutipan menggunakan gaya *American Political Sciences Association* (APSA).
2. Penulis dianjurkan menggunakan aplikasi pengutipan standar seperti *Zotero*, *Mendeley*, atau *Endnote*.
3. Sistem pengutipan menggunakan *body note* sedangkan catatan akhir digunakan untuk menuliskan keterangan-keterangan terkait artikel.

Sistem Transliterasi

Sistem alih aksara (transliterasi) yang digunakan merujuk pada pedoman *Library of Congress* (LOC).

Identitas Penulis

Penulis agar menyertakan nama lengkap penulis tanpa gelar akademik, afiliasi lembaga, serta alamat surat elektronik (email) aktif. Apabila penulis terdapat lebih dari satu orang, maka penyertaan identitas tersebut berlaku untuk penulis berikutnya.

Pengiriman Naskah

Naskah tulisan dikirimkan melalui email: jmanuskripta@gmail.com.

Penerbitan Naskah

Manuskripta merupakan jurnal ilmiah yang terbit secara elektronik dan daring (online). Penulis akan mendapatkan kiriman jurnal dalam format PDF apabila tulisannya diterbitkan. Penulis diperkenankan untuk mendapatkan jurnal dalam edisi cetak dengan menghubungi email: jmanuskripta@gmail.com.

Manuskripta

MANUSKRIPTA (ISSN 2252-5343) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan preservasi naskah. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan publikasi hasil penelitian filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.

Diterbitkan atas kerjasama dengan:



KEPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITÄT LEIPZIG

ISSN: 2252-5343



9 772252 534008